

(Analisis Perilaku Nasabah Dalam Berinvestasi Emas Di Era Pandemi Perspektif Ekonomi Islam)

(Muhammad Iqbal Ali Mukhlisin¹, Firman Setiawan²)

Abstrak

Di era pandemi ini, banyak perubahan perilaku konsumen dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa di karenakan menurunnya ekonomi masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu beberapa masyarakat ada yang mengalokasikan hartanya untuk menabung atau investasi emas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku nasabah dalam berinvestasi emas di era pandemi yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Sumber data primer dari penelitian diperoleh melalui wawancara terhadap pegawai dan nasabah yang melakukan investasi emas. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, dokumen, web, jurnal dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku investasi emas yang dilakukan oleh nasabah sudah sesuai dengan nilai-nilai islam namun beberapa masih ada yang belum sesuai dengan prinsip konsumsi atau prinsip dan norma berinvestasi dalam Islam, baik dari sudut pandang kaidah, prinsip, dan norma dalam berinvestasi itu sendiri. Seperti mengedepankan keinginan daripada kebutuhan, menabung atau investasi emas tanpa memperhatikan kemaslahatan dan kemudharatannya, dan bersikap tidak peduli dan tidak membantu tetangga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya di era pandemi ini.

Kata Kunci: Perilaku Investasi Emas; Konsumsi Islam

Abstract

In this pandemic era, many changes in consumer behavior in consuming an item or service are due to the declining economy of people in Indonesia. Therefore, some people allocate their wealth to save or invest in gold. The purpose of this study was to determine the behavior of customers in investing in gold in the pandemic era which was carried out at the Sharia Pawnshop Sidokare Sidoarjo Branch. This research is a type of field research with a qualitative descriptive method. Primary data sources from the research were obtained through interviews with employees and customers who made gold investments. While secondary data obtained through books, documents, web, journals and so on. The results showed that the gold investment behavior carried out by customers was in accordance with Islamic values but some were not in accordance with the consumption principles or the principles and norms of investing in Islam,

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

lqbalalghazali32@gmail.com

both from the point of view of the rules, principles, and norms in investing itself. . Such as prioritizing wants over needs, saving or investing in gold without paying attention to the benefits and harms, and being indifferent and not helping neighbors who are having difficulty meeting their needs in this pandemic era.

Keywords: *Gold Investment Behavior; Islamic Consumption*

PENDAHULUAN

Sejak munculnya pertama kali virus Covid-19 di Indonesia pada Senin 2 Maret 2020 lalu, perlahan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Hampir dari seluruh sektor mengalami dampaknya akibat virus Covid-19 ini, bukan hanya segi kesehatan saja, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus Corona. Munculnya virus Covid-19 ini juga berdampak terhadap pendapatan masyarakat, akibat bangkrutnya beberapa perusahaan dan tempat kerja sehingga juga meningkatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan dan tenaga kerja, sehingga menimbulkan menurunnya pendapatan masyarakat. Akibat penurunan pendapatan, masyarakat berlomba-lomba mengonsumsi barang sebanyak-banyaknya untuk kemudian dapat dijadikan sebagai persiapan kebutuhan selanjutnya. Pasalnya di era pandemi Covid-19, dimana masyarakat mengalami krisis ekonomi ternyata masih banyak masyarakat yang melakukan investasi emas di era pandemi ini sebagai alat investasi. Bahkan ketika emas mengalami kenaikan, masyarakat masih ada yang berinvestasi emas, salah satunya di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo. Namun perlu diperhatikan, dalam hal konsumsi ada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam yang mana aturan-aturan tersebut termaktub dalam Al-quran dan Hadist. Tercatat bahwasannya di era pandemi, konsumen yang menabung/investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo semakin meningkat, munculnya virus Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020 lalu memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap harga emas sehingga permintaan terhadap emas juga semakin meningkat. Berikut jumlah konsumen yang menabung/investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo dari tahun 2019 sebelum pandemi hingga November 2021 saat ini:

Tabel 1

No	Jumlah Nasabah	Tahun
1	400 nasabah	2019

2	525 nasabah	2020
3	348 nasabah	2021

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo.

Berdasarkan tabel diatas bahwasannya pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 melanda Negara Indonesia, nasabah yang menabung/investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo sebanyak 400 nasabah, namun setelah virus Covid-19 datang ke Indonesia dan harga emas disaat itu meningkat pesat, dan nasabah yang menabung/investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo juga turut meningkat hingga mencapai 525 nasabah selama tahun 2020. Harga emas pada akhir tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 762.000 per gram, kemudian pada April 2020 harga emas melonjak menjadi Rp. 972.000 per gram dan mencapai titik puncaknya pada Agustus 2020 mencapai Rp. 1.028.000 per gram. Pada tahun 2021 harga emas menurun dan kembali stagnan sehingga permintaan terhadap investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo juga menurun.

Menyimpan (menabung) untuk pengembangan investasi memang sangatlah diperlukan namun tetap harus memperhatikan beberapa prinsip konsumsi dan prinsip investasi dalam Islam, Seperti halnya harus mendahulukan kebutuhan daripada keinginan, memperhatikan tujuan investasi, harus adanya kesesuaian antara pengeluaran dan pemasukan dan lain sebagainya. Kita tahu bahwasannya di saat era pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan. Namun mengapa disaat krisisnya ekonomi masyarakat masih saja berinvestasi emas. Meskipun pada dasarnya itu merupakan sebuah aset investasi namun itu adalah untuk jangka panjang. Pada produk Pegadaian syariah yang bergerak di bidang investasi adalah Tabungan Emas. Pada produk Tabungan Emas ini dapat dilakukan mulai dari Rp. 10.000,00 saja sudah bisa investasi emas. Sebagai nasabah Muslim sudah sepatutnya memperhatikan dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti harus mendahulukan kebutuhan daripada keinginan. Jika masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi maka masih pantaskah untuk investasi emas? Sedangkan emas sangatlah tidak cocok jika digunakan untuk investasi jangka pendek. Secara teori seseorang melakukan investasi disaat pendapatan naik dan menjual di saat pendapatan menurun atau investasi emas disaat harga turun dan menjual di saat harga naik.

Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut hasil penelitian Narendraestri Larashati mengenai “Perilaku konsumen terhadap jual beli emas menurut etika bisnis Islam” bahwasannya perilaku konsumen terhadap jual beli emas di Toko Hj. Slamet Pasar Cendrawasih masih ada beberapa konsumen yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam seperti bersikap boros dalam berkonsumsi. Konsumen cenderung membelanjakan hartanya hanya untuk kepuasan semata. Dan menurut hasil penelitian Sri Mawaddah mengenai “Analisis Perilaku Nasabah dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Produk Tabungan Emas Pegadaian Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Pada Unit Pegadaian Syariah Tanah Merah Kecamatan Kampar bahwasannya Nasabah memilih barang berdasarkan kebutuhan dan keinginan yang harganya sesuai dengan kemampuan. Berdasarkan penelitian diatas memiliki persamaan dalam hal perilaku nasabah, objek dan masanya. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah dalam perspektif ekonomi islamnya.

Jika melihat hasil penelitian diatas, maka perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengembangkan teori perilaku nasabah dalam berinvestasi. Dalam penelitian terdahulu perilaku konsumen yang di teliti adalah dalam hal jual beli emas perhiasan dan pada saat ekonomi masyarakat normal, maka dalam hal ini penulis melakukan penelitian lanjutan dengan teori perilaku nasabah dalam berinvestasi emas di era pandemi Covid-19. Maka dengan itu, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perilaku Nasabah Dalam Berinvestasi Emas di Era Pandemi Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus di Pegadaian Syari’ah Sidokare Sidoarjo).

KAJIAN LITERATUR

A. Perilaku Konsumen

Pada dasarnya perilaku konsumen cenderung memilih barang dan jasa yang nilainya paling tinggi. Menurut Schiffman dan Kamuk (1994) dalam bukunya yang berjudul *Consumer Behavior* dituliskan bahwa perilaku konsumen adalah “*The tern consumer behavior reverts to the behavior that consumers display in searching for, purchasing, using, evaluating, and disposing, of product and services that they expect will satisfy their needs*”.(Nitisusastro, 2012)

Perilaku konsumen memiliki hubungan yang sangat erat dengan masalah keputusan yang akan diambil seseorang dalam pemenuhan kepuasan kebutuhan dan keinginan mereka. Sedangkan menurut Kotler, perilaku konsumen adalah kegiatan yang memperhatikan perilaku individu, kelompok atau organisasi selama melakukan pemilihan, penyeleksian, memneli, menggunakan, dan melakukan evaluasi. Produk barang atau jasa yang digunakan konsumen dapat berupa ide, gagasan, barang, jasa, maupun pengalaman yang

digunakan konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya.(Parulian Simarmata dkk., 2021)

B. Prinsip Konsumsi Dalam Islam

1. Prinsip Syariah

Bahwasannya konsumsi merupakan sarana dalam membangun ketaatan kepada Allah SWT dan harus mengetahui apa yang dikonsumsinya dengan memperhatikan baik dari segi zat, kadar, proses pembuatan, halal dan haramnya.(Habibullah, 2006)

2. Prinsip Kuantitas/Kesederhanaan

Bahwa kesederhanaan merupakan kebaikan dan salah satu sifat hamba Allah yang maha pengasih dengan memperhatikan kesesuaian antara pemasukan dan pengeluaran (konsumsi), memanfaatkan harta dengan cara menabung guna untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri serta mengurangi berlebih-lebihan dalam berkonsumsi.(Aziz, 2013)

3. Prinsip Kebersihan

Bahwa barang yang dikonsumsi harus baik, halal, dan cocok untuk dimakan. Barang yang kotor, najis, dan menimbulkan kemudharatan duniawi atau ukhrawi maka tidak boleh dikonsumsi. Maka dari itu tidak semua barang diperkenankan untuk dikonsumsi.

4. Prinsip Kemaslahatan

Maslahah dapat diartikan sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan atau segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, dan kesejahteraan. Dalam hukum islam, masalah merupakan unsur yang memiliki peranan penting, bahkan menurut Asy-Syatibi seorang ahli pakar hukum islam mengatakan masalah (kebaikan dan kesejahteraan) dipandang sebagai tujuan akhir dari penyariatian hukum-hukum islam.

5. Prinsip Moralitas

Mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas konsumsi seperti halnya memperhatikan kondisi umatnya, tidak memperluas kuantitas dan kualitas konsumsi pribadinya namun memperhatikan konsumsi tetangganya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer mereka.(Ilyas, 2016)

C. Kaidah-Kaidah Konsumsi Dalam Islam

Adapun kaidah-kaidah konsumsi sebagai berikut:

1. Kaidah Syariah adalah segala sesuatu kegiatan atas dasar syariat islam yang harus terpenuhi dalam mengonsumsi suatu barang

atau jasa dimana terdiri dari: a)Kaidah Aqidah, yaitu mengetahui hakekat konsumsi. b)Kaidah Ilmiah, yaitu seseorang ketika hendak mengonsumsi suatu barang atau jasa harus mengetahui ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukumnya serta tujuannya harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.

2. Kaidah Kuantitas

Dalam penentuan kuantitas ini ada beberapa faktor ekonomis yang harus diperhatikan, diantaranya: a) Sederhana, yaitu dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa hendaknya bersikap apa adanya, tidak memaksakan kehendak yang hakekatnya tidak dapat terpenuhi. Sikap sederhana dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa sangat penting bagi kesejahteraan manusia. b) Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan, yang artinya dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa hendaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

3. Kaidah memperhatikan prioritas konsumsi, yaitu dimana konsumen muslim harus memprioritaskan barang atau jasa yang lebih dibutuhkan guna mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

4. Kaidah Sosial

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi dengan memperhatikan lingkungan sosial disekitarnya diantaranya: a) Kepentingan Umat, Sebagai konsumen muslim hendaknya saling menolong antar sesama guna seperti halnya disaat pandemi seperti ini dimana banyak masyarakat atau tetangga bahkan kerabat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. b) Tidak membahayakan orang lain, artinya kegiatan yang dilakukan tidak memberikan dampak negatif atau kemudharatan kepada orang lain.(Lutfi, 2019)

D. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *investmen* dari kata dasar *inves* yang berarti menanam. Seseorang yang melakukan investasi disebut dengan Investor. Investasi adalah suatu kegiatan yang menempatkan dana pada salah satu jenis aset tertentu selama periode tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan nilai investasi dimasa mendatang. Dengan demikian dapat disimpulkan investasi adalah sebuah penanaman modal atau dana yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan pada jenis aset tertentu dan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh keuntungan (*return*) yang lebih besar di masa depan.(Noor, 2009)

E. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi

Dalam Islam dianjurkan untuk melakukan muamalah salah satunya yaitu investasi. Prinsip ekonomi islam dalam investasi disini adalah Prinsip-prinsip yang berlandaskan hukum islam yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam melakukan investasi. Di dalam Fatwa DSN-MUI No.80/DSNMUI/III/2011 telah diatur secara khusus bagaimana memilih investasi yang dibolehkan oleh syariat islam dan yang dilarang oleh syariat islam, diantaranya: a) *Maisir*, yaitu segala sesuatu bentuk kegiatan yang mengandung unsur judi. b) *Gharar*, yaitu suatu ketidakpastian dalam suatu akad yang mengandung adanya penzaliman terhadap satu pihak dalam suatu akad. c) *Riba*, yaitu suatu bentuk tambahan atau kelebihan dalam pertukaran suatu barang ribawi. d) *Ihtikar*, yaitu membeli suatu barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat (barang pokok) kemudian menimbunnya dengan tujuan menjual kembali barang tersebut di saat harga barang tersebut mahal.(Pardiansyah, 2017)

Selain itu ada beberapa prinsip syariah dan norma-norma yang harus diperhatikan oleh seorang investor dalam melakukan investasi antara lain: a) Tidak melakukan investasi pada sektor usaha yang haram, baik dari segi zatnya, tempat yang halal, produknya halal, kadarnya, maupun prosesnya seperti memperoleh, mengolah, serta tidak menggunakannya untuk suatu hal yang berbau haram. b) Tidak menzalimi pihak lain ataupun dizalimi. c) Keadilan pendistribusian pendapatan. d) Transaksi hendaknya dilakukan atas dasar ridha sama ridha. e) Terhindar dari unsur *gharar* (ketidakpastian). f) Terhindar dari unsur judi (*maisir*). (Santyaningtyas & Wildana, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu, penelitian yang dilakukan dalam lingkup kehidupan sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni untuk mendeskripsikan suatu keadaan di lapangan apa adanya. Penelitian lapangan yang dimaksud pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan langsung di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo.

Sumber data yang digunakan dala penelitian ini sumber yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dari lokasi atau tempat penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pegawai-pegawai Pegadaian Syari'ah Sidoarjo dan juga beberapa nasabah yang berinvestasi emas di Pegadaian Syari'ah Cabang Sidokare Sidoarjo. Sedangkan data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data kedua melalui media perantara yang dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berupa buku-

buku, dokumen, dan web dari pihak Pegadaian Syari'ah Cabang Sidokare Sidoarjo.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang melakukan kegiatan berupa tanya jawab dalam hal saling bertukar informasi dan ide, sehingga dapat di simpulkan hasil dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai Pegadaian Syari'ah Cabang Sidokare Sidoarjo serta beberapa nasabah yang berinvestasi emas terkait judul yang akan diteliti "Analisis Perilaku Nasabah Dalam Berinvestasi Emas di Era Pandemi Perspektif Ekonomi Islam" (studi kasus di Pegadaian Syari'ah Cabang Sidokare Sidoarjo). Sedangkan metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menyalin dan menganalisa dari dokumen-dokumen yang ada. Teknik dokumentasi ini mengharuskan penulis untuk mempelajari dokumen-dokumen tertulis maupun gambar dan lainnya mengenai data responden. Dengan demikian peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh informasi dan data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian seperti: Sejarah, struktur organisasi, dan sebagainya yang berkaitan dengan Pegadaian Syari'ah Cabang Sidokare Sidoarjo.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik metode deskriptif analisis. Analisis data merupakan proses menata dan mencari sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk menemukan informasi yang valid dan dapat dipahami oleh peneliti tentang kasus yang sedang diteliti. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data persier jika diperlukan. Kemudian data tersebut dinalisis dan dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan terkait dengan "Analisis perilaku nasabah dalam berinvestasi emas di era pandemi perspektif ekonomi islam di Pegadaian Syari'ah Cabang Sidokare Sidoarjo" untuk memperoleh kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Analisis Perilaku Nasabah Dalam Berinvestasi Emas Di Era Pandemi Di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare sidoarjo

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara yang dilakukan dengan nasabah yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo sebagai berikut: Bapak Ramadani Gurun Arafah, beliau menabung/investasi emas bertujuan untuk investasi/menabung. Di

era pandemi Covid-19 dimana ekonomi masyarakat menurun maka Bapak Ramadani menabung/investasi emas memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masa depannya. Beliau juga selain investasi emas untuk dirinya sendiri tetapi juga membantu tetangganya yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Begitu juga sama halnya yang dilakukan oleh Ibu Marina Oktaviani, Beliau menabung/investasi emas atas dasar kebutuhan bukan keinginan semata, bahkan Ibu Marina dalam menabung investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo dilakukan menurut batas kemampuannya tidak memaksakan kehendak. Ibu Marina menabung/investasi emas segala kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Kemudian juga Ibu Englina Lumbanraja, beliau menabung/investasi emas dengan tujuan untuk biaya anak sekolah yang tentunya perilaku ini atas dasar kebutuhan. Beliau membantu tetangganya hanya yang baik saja. Berbeda halnya dengan Ibu Rully Meiliana. Beliau lebih memperhatikan kemaslahatan yang akan didapat dan menghindari adanya kemudharatan.

Kemudian nasabah Ibu Minuk Pamungkas. Namun perilaku nasabah yang dilakukan Ibu Minuk Pamungkas dalam menabung/investasi emas ini masih atas dasar keinginan saja bukan atas dasar kebutuhan. Namun walaupun atas dasar keinginan saja tetapi kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Sama halnya dengan Ibu Lailatul Qodriyah Pribadi. Beliau menabung/investasi emas atas dasar keinginan saja namun segala kebutuhan primernya sudah terpenuhi.. Kemudian Ibu Riska Dwi L. Walaupun Ibu Riska investasi emas atas dasar keinginan namun kebutuhan primernya sudah terpenuhi karena beliau mendahulukan kebutuhannya dan menabung/investasi emas sifatnya hanya opsional saja. Kemudian nasabah Ibu Siti Maryam. Beliau menabung/investasi emas atas dasar keinginan saja namun kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Begitupun juga nasabah Ibu In Budi Lestari dan Ibu Sri Wilujeng mereka juga menabung/investasi emas atas dasar keinginan saja namun kebutuhannya sudah terpenuhi.

Berbeda halnya Ibu Yayuk Krisnaningsi. Beliau menabung/investasi emas di era pandemi ini ternyata masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi, namun beliau tetap melakukan investasi emas yang notabeneanya hanya atas dasar keinginan saja. Kemudian nasabah Ibu Desy IR. S. Beliau menabung/investasi emas hanya keinginan saja namun ternyata masih ada kebutuhan primernya yang belum terpenuhi. Beliau lebih memprioritaskan membantu tetangganya daripada melakukan investasi. Salah satu contoh kasus lain dari nasabah Ibu Sri Purwaningsih. Beliau menabung/investasi emas atas dasar keinginan saja namun

kebutuhan primernya belum terpenuhi bahkan Ibu Sri Purwaningsih dalam menabung/investasi emas tanpa berpikir panjang dan tanpa melakukan perencanaan terlebih dahulu. Beliau tidak memikirkan jika suatu waktu dalam jangka waktu dekat apalagi di era pandemi seperti ini ekonomi kian menurun. Dalam kasus lain misalnya, nasabah Ibu Riswati. Beliau investasi emas atas dasar keinginan saja dan selain itu juga ternyata masih ada kebutuhan primer yang belum terpenuhi. Kemudian juga nasabah Ibu Lia Susanti. Beliau menabung/investasi emas atas dasar keinginan saja namun kebutuhan primernya juga masih belum terpenuhi. Tetapi beliau lebih memprioritaskan melakukan investasi daripada harus membantu tetangganya.

Ibu Dyah Istiningrum merupakan konsumen yang menabung/investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo. Ketika didapati tetangganya yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, Ibu Dyah Istiningrum ini enggan untuk membantu tetangganya. Beliau lebih mementingkan investasi emas dahulu daripada harus membantu tetangganya yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya.

B. Analisis Perilaku Nasabah Dalam Berinvestasi Emas Di Era Pandemi Di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah yang menabung/investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo, maka perilaku tersebut dapat dianalisis dengan kajian-kajian konsumsi dan investasi dalam Islam. Berikut analisis dari sudut pandang prinsip konsumsi dalam Islam:

1. Prinsip Syariah; bahwasannya konsumsi merupakan sarana dalam membangun ketaatan kepada Allah SWT dan sebagai manusia harus mengetahui apa yang dikonsumsinya dengan memperhatikan baik dari segi zat, kadar, proses pembuatan, halal dan haramnya. Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa konsumen muslim yang menabung/investasi emas mereka sudah mengetahui barang yang dikonsumsinya merupakan barang yang halal untuk diinvestasikan karena menabung/investasi emas juga telah disahkan dan dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan fatwa No. 77/DSN-MUI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Maka dapat disimpulkan perilaku nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo dalam menabung/investasi emas sudah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Prinsip Kemaslahatan; Maksud dari masalah dalam hal ini adalah sebagai seorang muslim hendaknya ketika mengonsumsi suatu barang atau jasa senantiasa memperhatikan dampak apa yang akan didapat dari perilaku konsumsi tersebut. Berdasarkan kajian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa beberapa nasabah dalam

menabung/investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan namun ada perilaku nasabah yang tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Sri Purwaningsih. Ibu sri menabung/investasi emas tanpa adanya perencanaan dan berpikir panjang.

3. Prinsip Kebersihan; bahwa barang yang dikonsumsi harus baik, halal, dan cocok untuk dimakan. Berdasarkan kajian tersebut jika dikaitkan dengan perilaku nasabah dalam menabung/investasi emas di era pandemi di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo maka dapat disimpulkan perilaku nasabah sudah sesuai dengan prinsip kebersihan, karena barang yang diinvestasikan merupakan barang yang halal untuk diinvestasikan.
4. Prinsip Moralitas; memperhatikan faktor-faktor sosial yang berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas konsumsi seperti halnya memperhatikan konsumsi tetangganya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer mereka. Dari hasil wawancara peneliti, sebagian besar perilaku nasabah sudah sesuai dengan prinsip moralitas karena lebih memprioritaskan membantu tetangganya daripada investasi. Namun masih ada beberapa nasabah dalam menabung/investasi emas tidak sesuai dengan prinsip moralitas. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ibu Dyah Istiningrum, Ibu Riswati dan Ibu Lia Susanti bahwasannya mereka tidak memperhatikan kondisi tetangganya dan enggan membantu tetangganya yang kesulitan ekonomi (dalam memenuhi kebutuhannya). Tentu perilaku seperti dilarang dalam islam karena tidak sesuai dengan ajaran islam.
5. Prinsip Kuantitas/Kesederhanaan; mengatur perilaku manusia dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa dengan sikap tidak berlebih-lebihan, memperhatikan kesesuaian antara pemasukan dan pengeluaran (konsumsi).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."* (Q.S. Al-Maidah [5]: 87).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, sebagian nasabah dalam menabung/investasi emas sesuai dengan prinsip kesederhanaan namun ada beberapa yang tidak sesuai dengan prinsip kuantitas/kesederhanaan. Salah satu contoh adalah yang dilakukan oleh Ibu Yayuk Krisnaningsih, Ibu Desy IR. S dan Ibu Sri. Mereka menabung/investasi emas di era pandemi ini ternyata masih ada kebutuhan pokok yang belum terpenuhi, namun beliau tetap

melakukan investasi emas yang notabeneanya hanya atas dasar keinginan saja.

Adapun analisis perilaku nasabah dari sudut pandang kaidah diantaranya:

1. Kaidah Ilmiah; Maksud dari kaidah ini adalah sebelum mengonsumsi suatu barang atau jasa hendaknya mengetahui sisi positif dan negatifnya, dampak apa yang akan didapat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perilaku nasabah dalam menabung/investasi emas sudah sesuai dengan kaidah ilmiah namun ada yang tidak sesuai dengan kaidah ini, seperti halnya perilaku konsumen Ibu Sri Purwaningsih. Ibu Sri menabung/investasi emas tanpa adanya perencanaan.
2. Kaidah Kuantitas; dalam penentuan kuantitas ini ada beberapa faktor ekonomis yang harus diperhatikan, diantaranya: a) Sederhana, yaitu tidak memaksakan kehendak yang hakekatnya tidak dapat terpenuhi. b) Kesesuaian antara konsumsi dan pemasukan yang artinya dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa hendaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Maka dapat disimpulkan perilaku nasabah sudah sesuai dengan kaidah kuantitas namun ada yang perilaku nasabah yang tidak sesuai dengan kaidah kuantitas ini. Salah satu contohnya perilaku nasabah oleh Ibu Yayuk Krisnaningsih, Ibu Desy IR. S dan Ibu Sri Purwaningsih. Mereka menabung/investasi emas di era pandemi ini ternyata masih ada kebutuhan pokok yang belum terpenuhi, bahkan mereka memaksakan kehendaknya yang hakekatnya kebutuhan pokoknya tidak dapat terpenuhi.
3. Kaidah memperhatikan prioritas konsumsi; dimana konsumen muslim harus memprioritaskan barang atau jasa yang lebih dibutuhkan guna mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa nasabah yang menabung/investasi emas di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo masih ada yang tidak memperhatikan prioritas konsumsinya, menabung/investasi emas hanya sebatas keinginan saja namun kebutuhan pokoknya belum terpenuhi. Maka analisis dari kajian kaidah ini adalah tidak sesuai dengan etika konsumsi dalam Islam.
4. Kaidah Sosial; dalam hal ini konsumen harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas konsumsi dengan memperhatikan lingkungan sosial disekitarnya diantaranya: a) Kepentingan Umat, Seperti halnya disaat pandemi seperti ini dimana banyak masyarakat atau tetangga yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, maka disinilah peran kaidah ini yakni saling membantu antar sesama. b)

Tidak membahayakan orang lain, artinya kegiatan yang dilakukan tidak memberikan dampak negatif atau kemudharatan kepada orang lain. Maka dapat disimpulkan perilaku nasabah sudah sesuai dengan kaidah sosial namun masih ada beberapa yang tidak mempedulikan lingkungan sosial di sekitarnya, tidak mempedulikan tetangganya yang kesulitan ekonomi. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Riswati, Ibu Dyah Istiningrum dan Ibu Lia Susanti. Maka analisis dari kajian kaidah ini masih ada yang tidak sesuai dengan etika konsumsi dalam Islam.

Kemudian analisis dari sudut pandang prinsip/norma berinvestasi dalam islam: a) Terhindar dari *Maisir*, maksud dalam hal ini adalah segala bentuk kegiatan investasi yang dilakukan harus terhindar dari unsur judi. Maka dapat disimpulkan perilaku nasabah dalam menabung/investasi emas sesuai dengan prinsip syariah dalam berinvestasi. b) Terhindar dari *Gharar*, maksud dalam hal ini adalah segala bentuk kegiatan investasi harus terhindar dari unsur ketidakpastian baik dari segi objeknya maupun transaksinya. Maka dapat disimpulkan perilaku nasabah masih sesuai dengan prinsip dan norma berinvestasi menurut islam. Karena dalam investasi emas ini objek dan transaksinya jelas dan tidak ada unsur ketidakjelasan. c) Terhindar dari *Riba*, Jika dianalisis dengan perilaku nasabah maka dapat disimpulkan bahwa perilaku nasabah masih sesuai dengan prinsip dan norma berinvestasi menurut islam. Karena menabung/investasi emas masuk kategori mubah. Sebagaimana yang telah difatwakan oleh MUI dalam fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/VI/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. d) Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha. Berdasarkan kajian tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya perilaku nasabah sudah sesuai dengan prinsip investasi dalam islam karena transaksi yang dilakukan atas dasar ridha sama ridha. e) Tidak melakukan investasi pada sektor usaha yang haram. Jika dianalisis dengan perilaku nasabah maka dapat disimpulkan bahwasannya perilaku nasabah dalam menabung/investasi emas masih sesuai dengan prinsip dan norma berinvestasi menurut islam. Karena nasabah yang menabung/investasi emas dengan tujuan untuk kebutuhan dimasa depan, tambahan biaya modal usaha, dan membeli rumah yang mana perilaku ini terhindar dari suatu yang berbau haram. f) Tidak melakukan *Ihtikar*, tidak boleh membeli suatu barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat (barang pokok) kemudian menimbunnya dengan tujuan menjual kembali barang tersebut di saat harga barang tersebut mahal. Jika dianalisis dengan perilaku nasabah maka disimpulkan bahwasannya perilaku nasabah dalam menabung/investasi emas masih sesuai dengan prinsip dan norma

berinvestasi menurut islam. Meskipun nasabah memiliki tujuan menjualnya ketika harga naik namun emas bukan merupakan barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau bukan barang pokok. Maka dalam hal ini masih sesuai dengan prinsip dan norma berinvestasi menurut islam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Perilaku Nasabah Dalam Berinvestasi Emas Di Era Pandemi Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo) dapat disimpulkan bahwasannya: a) Perilaku nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo dalam menabung/investasi emas di era pandemi Covid-19 ada yang atas dasar kebutuhan dan juga atas dasar keinginan. Terhindar dari unsur haram, gharar, riba, dan maysir. Namun juga ada beberapa nasabah walaupun hanya segelintir yang dalam menabung/investasi emas bersikap tidak peduli terhadap tetangga yang kesulitan dalam ekonominya, menabung/investasi emas namun masih ada kebutuhan pokok yang belum terpenuhi tanpa memikirkan kemaslahatan dan kemudharatannya. b) Perilaku nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo dalam investasi emas di era pandemi Covid-19 sudah sesuai dengan nilai-nilai islam namun beberapa masih ada yang belum sesuai dengan prinsip konsumsi atau prinsip dan norma berinvestasi dalam Islam, baik dari sudut pandang kaidah, prinsip, dan norma dalam berinvestasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, Bandung: ALFABETA, 2013.
- Habibullah, Eka Sakti, *AD-DEENAR JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 2006.
- Ilyas, Rahmat, *ETIKA KONSUMSI DAN KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*, At-Tawassuth, Vol. 1, No.1, 2016.
- Lutfi, Mohammad, *KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF ILMU EKONOMI ISLAM*, Vol. 1, 2019.
- Nitisusastro, Mulyadi, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung: ALFABETA, 2012.
- Noor, Henry Faizal, *Investasi: Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: PT Malta Printindo, 2009.
- Pardiansyah, Elif, *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, 2017.
- Santyaningtyas, Ayu Citra dan Dina Tsalist Wildana, *Investasi Syariah*, Jember: UPT Percetakan & Penerbit Universitas Jember, 2019.
- Simarmata, Hengki Mangiring Parulian dkk, *Manajemen Perilaku Konsumen Dan Loyalitas*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.